

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (Studi
Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir
Kabupaten Tebo)**

TESIS

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH.**



Disusun Oleh :

RAFNO
NPM. B17031017

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **RAFNO**
NPM : **B17031017**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (Studi
Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E
Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan
Ujian Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, November 2019

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Ibrahim. SH.MH.LL.MDr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D. dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang memberikan saran dan petunjuk bimbingan dengan baik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Ibu Dr.Hj. Suzanalisa,S.H.,M.H.,selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum dan Pembimbing II yang telah memberikan saran dengan baik pada pendidikan di Universitas Batanghari;
4. Bapak Dr. Ibrahim,S.H.,M.H.,selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum dan Pembimbing I yang telah memberikan saran dengan baik pada pendidikan di Universitas Batanghari;
5. Bapakdan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Desember 2019

Penulis,

RAFNO
B17031017

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan di Indonesia tergolong pesat dapat dilihat dalam kesehariannya bank berinteraksi dengan para pengguna jasa bank atau yang lebih lazim disebut dengan nasabah, dan melalui kegiatan itu akan timbul hubungan hukum antara pihak bank sebagai penyedia jasa dan nasabah sebagai penikmat atau pengguna dan atau konsumen yang secara langsung menikmati jasa yang disediakan oleh pihak bank. Pada produk layanannya, terdapat lalu lintas hubungan nasabah dan pihak bank yang antara lain aktifitas simpan, penarikan maupun pinjam baik melalui tunai maupun kredit. Salah satu tindak pidana perbankan adalah korupsi yang menimbulkan kerugian Negara sebagaimana terjadi di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo). Maka penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa analisa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam memberikan efekjera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative empiris. pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) telah diatur dan memenuhi unsur-unsur pidana di UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka dapat diproses penegakan hukumnya melalui system peradilan pidana. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam memberikan efekjera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan telah merujuk kepada fakta-fakta dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan selama masa persidangan sehingga faktor-faktor ini yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pegawai Perbankan

ABSTRACT

The growth of banking in Indonesia is relatively fast can be seen in the daily part of the bank interacting with the bank services users or more commonly referred to the customer, and through that activity will arise a legal relationship between the bank as Service providers and customers as connoisseurs or users and or consumers who directly enjoy the services provided by the bank. In its service product, there is the traffic of customer relations and the bank which among other things to store, withdraw and borrow both through cash and credit. Sala One Banking criminal act is a corruption that raises the state's losses as occurred in the Bank Mandiri Branch Office of the Great source of block E Rimbo Ilir Regency Tebo). Then the research aims to know and analyze the analysis of criminal liability against the criminals of the banking (case study of corruption crimes against employees of the Bank Mandiri Branch Office of Sumber Agung block E Rimbo Ilir Regency Tebo) and basic consideration of the Assembly of judges against the employees of Bank Mandiri Branch Office of Sumber Agung block E Rimbo Ilir Regency Tebo in providing the effective in minimizing the criminal acts of corruption in the banking world. This study uses the juridical normative approach of empirical. Criminal liability against banking criminals (case study of corruption crimes against employees of Bank Mandiri Branch Office of Sumber Agung block E Rimbo Ilir Regency Tebo) has been regulated and fulfilled the criminal elements in LAW No. 20 Year 2001 on corruption crime and Law Number 10 year 1998 on amendment to law number 7 year 1992 on banking then it can be processed law enforcement through criminal justice system. Basic consideration of the Tribunal of judges on the case of Bank Mandiri Branch Office of Sumber Agung block E Rimbo Ilir Regency Tebo in providing effective in minimizing criminal acts of corruption in the banking world has referred to the facts And things that relieve and incriminated during the trial so that these factors affect the independence of the judge in carrying out his duties and authority.

Key words: Criminal liability, corruption, banking officer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
KATA PENGANTAR		iii
ABSTRAK		v
ABSTRACT		vi
DAFTAR ISI		vii
BAB I PENDAHULUAN		7
A. Latar Belakang Masalah		7
B. Perumusan Masalah.....		16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		17
D. Kerangka Konseptual		18
E. Kerangka Teoretis.....		23
F. Metodeologi Penelitian.....		35
G. Sistematika Penulisan.....		39
BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUM PIDANA		41
A. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.....		41
B. Hukum Pidana.....		51
C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.....		64
BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN		80
A. Tindak Pidana Perbankan.....		80
B. Ruang Lingkup Perbankan.....		86
C. Bank sebagai Lembaga Keuangan.....		88

BAB	IV	ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)	99
	A.	Analisa PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.....	99
	B.	Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Perkara Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Dalam Memberikan Efekjera Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Dunia Perbankan.....	117
BAB	V	PENUTUP.....	137
	A.	Kesimpulan	137
	B.	Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pertumbuhan perbankan di Indonesia tergolong pesat dapat dilihat dalam kesehariannya bank berinteraksi dengan para pengguna jasa bank atau yang lebih lazim disebut dengan nasabah, dan melalui kegiatan itu akan timbul hubungan hukum antara pihak bank sebagai penyedia jasa dan nasabah sebagai penikmat atau pengguna dan atau konsumen yang secara langsung menikmati jasa yang disediakan oleh pihak bank. Sebagaimana peranan bank sebagai lembaga keuangan, maka kegiatan bank dilakukan berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan, yaitu:

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam hal ini adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah demi alasan keamanan. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bank menyiapkan sarana yang disebut tempat penyimpanan.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat. Maksudnya adalah dalam hal ini bank memberikan pinjaman (*kredit*) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukannya.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksudnya adalah bank melakukan kegiatan di luar dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Misalnya saja pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), dan jasa lainnya.¹

¹Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal.

Dasar hukum yang dijadikan acuan landasan mengenai perbankan tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia, dalam pengertian umum bahwa bank di Indonesia terdapat 3 macam bank yakni pertama, bank Indonesia sebagai bank sentral yang secara umum mengurus bidang perbankan di Indonesia dan bidang moneter, sedangkan dua lainnya antara lain bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah jenis bank pelayanan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, hanya saja, antara bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat dibedakan dari lingkup operasionalnya saja. Yang mana bank perkreditan rakyat mempunyai daerah yang terbatas sedangkan bank umum lazimnya berskala nasional, akan tetapi undang-undang telah mengatur agar satu sama lain tidak saling bersinggungan dalam menjalankan aktifitas dan pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya.

Pada produk layanannya, terdapat lalu lintas hubungan nasabah dan pihak bank yang antara lain aktifitas simpan, penarikan maupun pinjam baik melalui tunai maupun kredit. Dalam aktifitas inilah sangat sering terjadi apa yang disebut dengan wanprestasi, baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabahnya sendiri. Pihak bank selaku penyedia jasa perlu memberikan pelayanan yang maksimal untuk para nasabahnya dan melindungi nasabahnya dari upaya-upaya pihak ketiga yang berusaha mengambil alih sebagian atau seluruhnya simpanan maupun kepercayaan pihak nasabah terhadap bank. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank mengatur dan

menetapkan prosedur dan mekanisme perlindungan serta menyediakan solusi apabila terjadi sebuah tindakan atau aktifitas yang merugikan pihak nasabah. Disini bank sebagai penyedia jasa haruslah ditempatkan sebagai pelaku usaha dibidang jasa perbankan yang mempunyai tanggung jawab menjamin hak dari pengguna jasanya/konsumennya atau dalam hal ini para nasabahnya.

Dalam kehidupan perbankan, dimana pihak ketiga dimungkinkan untuk menganbil dan melakukan penarikan untuk dan atas nama pemilik rekening, sering terjadi juga permasalahan pemalsuan baik tanda tangan, jumlah nominal uang yang akan ditarik maupun tanda tangan pemilik rekening asli yang kesemuanya dilakukan dengan sadar dan untuk menguntungkan diri sendiri. Dari sinilah pihak bank dalam berpegang pada asas dan prinsip dalam melangsungkan roda kegiatan perbankan yang ada. Adapun asas dan prinsip yang harus di pegang teguh oleh phak bank menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana perbankan Indonesia menjalankan usahanya dengan asas demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip demokrasi ekonomi dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, akan tetapi apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik padaketentuan umum maupun pada bagian penjelasan. Undang-

Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam bagian akhir ayat (2) disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Sehubungan dengan tindak pidana perbankan Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Perbankan merupakan tindak pidana administratif. Tindak pidana administratif merupakan tindak pidana yang timbul melalui undang undang yang bersifat administratif. Berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam undang undang pidana khusus, tindak pidana administratif timbul dari prefensi terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam suatu undang undang yang sifatnya administratif. Larangan pada undang undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi administratif, tetapi pada beberapa undang undang juga terdapat pasal-pasal dengan ancaman sanksi pidana.

Sebagai sebuah undang undang administratif, Undang Undang Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam praktik peradilan pidana. Terdapat beberapa undang undang lain yang sering digunakan untuk mendakwa tersangka kasus perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi yang dapat ditelaah

secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tidak pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana (*concurus*).

Tindak pidana perbankan yang menjadi focus penelitian ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bersama-sama 1 orang Kepala Cabang dan 4 orang pegawai bank Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo menggunakan modus menggarap dokumen identitas orang lain untuk dijadikan permohonan Kredit Usaha Mikro (KUM) yang baru dengan cara melanjutkan proses pengajuan kredit yang menurut calon debitur telah ditolak, penggunaan dokumen kredit yang sudah lunas atau lama, penggunaan data kependudukan yang fiktif, agunan (sertifikat) yang digunakan hanya berupa fotokopi. Selanjutnya permohonan kredit ini tidak dilaksanakan petunjuk teknis pengajuan KUM dan dari hasil pencairan kredit sebesar lebih dari 2,35 milyar rupiah menggunakan nama 17 kreditur fiktif dimana dana tersebut tidak digunakan oleh debitur melainkan untuk kepentingan pribadi serta sebagian dikelola GF (selaku kepala cabang) dengan tujuan untuk membuat portofolio Kantor Cabang Pembantu yang dipimpin GF terlihat bagus dan baik di mata manajemen Mandiri yang mana target dan tanggungjawab terpenuhi atas perintah GF, namun kenyataannya kredit tersebut macet. Hal ini menimbulkan pelanggaran/kejahatan yang ditemukan oleh Tim Investigasi Bank Mandiri selaku BUMN

Tindakan yang dilakukan oleh GF bersama timnya telah menimbulkan kerugian Negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan dari hasil investigasi Bank Mandiri dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Jambi bahwa GF bersama timnya selaku Kepala Cabang dan Pegawai Bank Mandiri telah melakukan tindak pidana korupsi.

Tindakan GF memanfaatkan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri telah melanggar Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Pasal 3 setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Tindak pidana perbankan yang masuk kedalam golongan tindak pidana berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer(*computercrime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada

perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*), tindak pidana korupsi, informasi teknologi elektronik.²

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup

²N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008, hal. 212

terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi padakeseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

Selanjutnya penggolongan Tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran dalam rangka mempertahankan citra bank yang merupakan lembaga yang menyimpan dana dapat dipercaya oleh masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat akibat tindak pidana perbankan, perlu selalu dihindarkan.

Untuk menelusuri lebih jauh, maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) ?;

2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam memberikan efekjera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisaanalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisisDasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam memberikan efekjera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum khususnya pihak polisi, jaksa dan hakim dalam system peradilan pidana perbankan dan memberikan masukan khususnya pegawai bank untuk tidak melakukan tindak pidana perbankan;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Analisa :

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470.

menurut hukum atau dari segi hukum.⁴Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pengertian Pelaku Kejahatan:

Pelaku Kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.⁵

3. Pertanggungjawaban:

Pertanggungjawaban pidana dapat dipandang sebagai keadaan psikis, sedemikian rupa sehingga si pembuat mampu untuk menginsafi, atau mengetahui bahwa pembuatnya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendak.⁶

4. Pidana:

Menurut Van Hamel:Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷

⁴M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya,2009, hal. 651.

⁵Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004, hal. 45.

⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 82.

⁷Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010, hal. 12.

5. Tindak Pidana:

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Menurut Moeljatno tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ “*Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.”⁹

6. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995, hal. 7.

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 69.

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).

- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

7. Perbankan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka (1), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

8. Undang-Undang Perbankan:

Undang-Undang Perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

9. Bank

Menurut Kashmir adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.¹⁰

10. Bank Mandiri

adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta, dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam Bank Mandiri¹¹.

11. Pegawai Bank

¹⁰Kashmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal 3.

¹¹www.wikipedia.org diakses Tanggal 10 Mei 2019

Menurut Muhammad Djumhana adalah pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas operasional bank sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank¹².

E. Kerangka Teoretis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and otheris legally subjected to the exaction.”¹³

¹²Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankandi Indonesia*, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2012, hal 16

¹³Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79.

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadis suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.¹⁴ Selanjutnya dikatakan oleh Romli Atmasasmita :

Dengan demikian konsep *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dalam sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau “pertanggungjawaban”.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut

¹⁴*Ibid.*, hal. 80.

¹⁵*Ibid.*

oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat.

Pandangan masyarakat terhadap perubahan yang bersifat *private conduct*, terutama masyarakat barat mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan pro dan kontra. Berlainan halnya dengan masyarakat timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN. Perubahan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk *private conduct* tidak banyak mengalami perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atau hak-hak dan kepentingan golongan ekonom lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan, khususnya soal perlindungan terhadap pelacur, gelandangan, atau kaum homoseksual.¹⁶

Melihat dari uraian di atas, jelaslah bahwa soal pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa. Akan tetapi, ia bersifat relatif dan tidak konsisten. Dalam kaitandengan uraian itu, pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut di atas. Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak

¹⁶*Ibid.*, hal. 81-82

membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan "kehendak bebas". Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁷ Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut:

Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada maknanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

Kesalahan, Pertanggungjawaban dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi

¹⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, 1983, hal. 33.

sistem yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggung jawab, dan pidana itu adalah sistem dan normatif.¹⁸

Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.¹⁹ Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Hal itulah yang mendasari konsepsi *liability* menurut Roeslan Saleh. Perlu juga dicatat keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggung jawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antar keduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum. Jadi, pertanggung jawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidananya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.

- a. Kaum *indeterminis* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- b. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰

Justu karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka adapertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan

²⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hal. 87.

(*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh sipembuat”.

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktiknya juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal itu terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Melihat kecenderungan yang demikian itu, pembentuk Konsep KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional.

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat tanggapan pro dan kontra dan kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*. Namun Barda Nawawi Arief melihat dari sisi lain. Menurut Barda Nawawi Arief pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan

kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.²¹

Pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum pidana terhadap masalah penyimpangan asas kesalahan itu terus berlanjut dengan argumentasi masing-masing. Untuk mencari titik temu terhadap kedua kubu tersebut, diperlukan suatu penelitian yang mendalam dengan mencari rasionalitas perlunya penyimpangan/pengecualian asas kesalahan dan mencari dasar pembenar secara teoritis penerapan asas tersebut dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

2. Teori Perbankan

Pengaturan tentang bank terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang itu juga mengatur tentang kedudukan bank, perbankan serta hal-hal yang berkaitan dengannya di Indonesia.

Menurut C.W. Paton, yang dikutip Mahadi, dalam bukunya "A textbook of Jurisprudence" 1969, menyatakan bahwa asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.²² Sementara itu, menurut P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 112-113.

²²Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 36.

diisyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya.²³ Jadi suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatar belakangi pembentukan norma hukum, yang kongkret dan bersifat umum atau abstrak.

Di dalam kegiatan perbankan dikenal beberapa asas, yaitu :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi dInformasi dan Transaksi Elektronikgaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.Ini berarti, usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.

²³*Ibid.*, halaman 3.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya.

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap

tinggi, sehingga masyarakat tetap bersedia dan tidak ragu untuk menyimpan uangnya di bank.

Kedudukan nasabah bank terhadap bank adalah sebagai konsumen. Maka berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 2, perlindungan konsumen berasaskan pada :

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Seorang hakim diberikan kebebasan didalam memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan hakim dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini memberikan pengaruh putusan antara satu putusan dengan putusan lain berbeda.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa Undang Undang, Hakim dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam Undang Undang sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undag Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan

suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang Undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti.

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur Gerechtigkeits (keadilan), zweckmassigkeit (kemanfaatan) dan Rechtssicherheit (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat dan terjamin kepastian hukumnya²⁴. Ada 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya²⁵

Kemudian Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan social ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku²⁶

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 24)

²⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum. Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 104

²⁶Barda Nawari Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bandung, 2001, Hal 23)

Asas kesalahan dan asas legalitas dijadikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka dibutuhkan pengecekan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam memudahkan dan menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana dan menempatkan asas kesalahan sebagai urutan pertama karena dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai wujud pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan²⁷.

Dampak dari pemberian pidana oleh Hakim dapat memuat hal-hal yang objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal tersebut penjatuhan pidana dapat diberikan proporsional sehingga dapat dipahami mengapa pidana diberikan seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh Hakim²⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,²⁹ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan

²⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 24)

²⁸Intan Nurina, dkk, *Disparitas Pidana pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Praevia Volume 7 Nomor 1 Januari – Juni 2013, Jakarta, Hal 112)

²⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo).

2. Teknik Pendekatan

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif Empiris*³⁰ dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya,

³⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer

yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.³¹ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Direktur kriminal khusus Polda Jambi berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi berjumlah 1 (satu) orang.
- c. Auditor Bank Mandiri Cabang Utama Jambi berjumlah 1 (satu) orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

³¹*Ibid*, hal. 41-42.

- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³² Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,³³ yaitu dengan menelaah Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo), kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

³²Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

³³*Ibid.* hal. 11

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWAB PIDANA DAN HUKUM PIDANA, Menguraikan pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana dan Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN, yang meliputi Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang Tindak Pidana Perbankan, Ruang Lingkup Perbankan dan Bank sebagai Lembaga Keuangan.

BAB IV KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) yang meliputi analisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu

Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam memberikan efekjera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA DAN HUKUMPIDANA

A. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si

³⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 70

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³⁵

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.³⁶

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak

³⁵*Ibid.*, hal. 75-76

³⁶*Ibid.*, hal. 10

tertulis : “*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.³⁷

Pepatah mengatakan: “*Tangan menjinjing, bahu memikul*”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.³⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi,

³⁷*Ibid*, hal. 75

³⁸E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 249

apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³⁹

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.⁴⁰

Unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung

³⁹Tri Andrisman, *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009, hal. 95

⁴⁰Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hal. 75

jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *toerechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁴² Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri. Lebih lanjut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. menjelaskan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.⁴³

2. *Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.*

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Menurut Tri Andrisman, Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid*, hal. 87

⁴³*Ibid*, hal. 85

3. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁴

Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁶

⁴⁴Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal. 73

⁴⁵Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75

⁴⁶*Ibid.*

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:

- a. Mezger :
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana
- b. Simons :
Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe :
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.⁴⁷

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁸

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).⁴⁹

⁴⁷*Ibid*, hal. 94

⁴⁸E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Op. Cit*, hal. 253

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

3. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/ menderita pembedaan itu.⁵⁰

⁴⁹<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/diakses> pada tanggal 2 September 2017

⁵⁰*Ibid*, hal. 222

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lainsupaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam Pasal-pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan setiap orang).
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.⁵¹

B. Hukum Pidana.

1. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum.

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

- a. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
- c. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
- d. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁵²

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara

⁵¹E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi. *Op. Cit.*, hal. 253

⁵²*Ibid.*, hal. 3

warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut hukum publik atau hukum umum.⁵³ R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁵⁴

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁵⁵

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut

⁵³*Ibid.*

⁵⁴R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 1

⁵⁵*Ibid.* Hal. 3-4

dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

2. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa

Makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁵⁶

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum

⁵⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris.

Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁵⁷ Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁸ Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya

⁵⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 25.

⁵⁸Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁵⁹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁶⁰ Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa

Tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶¹

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

⁵⁹P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keada-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keada-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.⁶²

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan

⁶²R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶³

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam

⁶³Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁶⁴

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.

⁶⁵Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali.

Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶⁶

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁶⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 41.

melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁶⁷

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga

⁶⁷Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.

⁶⁸Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶⁹

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

3. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan

⁶⁸Moeljatno, *Hukum Pidana II.* Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 153.

⁶⁹Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 23

metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁷⁰ Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materill dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁷¹

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁷²

⁷⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 5

⁷¹*Ibid.*, hal 5

⁷²Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

Leden Marpaung menyatakan bahwa bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁷³. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷⁴

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan

⁷³Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

⁷⁴*Ibid*

bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁷⁵ Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁷⁶

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁷

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

⁷⁷Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir (3). Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁷⁸

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁷⁹

C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁸⁰

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*, hal. 11

⁸⁰R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁸¹

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “Opzet” (delik dolus) dan karena salahnya – “Schuld” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-

⁸¹*Ibid.*

undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁸²

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁸³

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁸⁴

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-

⁸²*Ibid.*, hal. 20

⁸³*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁸⁴*Ibid.*

undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.

...⁸⁵

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁸⁶

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁸⁷

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁸⁸

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁸⁹

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁹⁰

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*, hal. 22- 24.

pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁹¹

Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*,

Sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulilty of crime.*⁹²

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain. Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

⁹¹Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁹²*Ibid.*

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tanduk pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁹³ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

⁹³Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan ppidanaan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan ppidanaan. Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan ppidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”*straf*” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.⁹⁴

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan ppidanaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah

⁹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

“pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.⁹⁵

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁹⁶ Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicitacitakan masyarakat.⁹⁷

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);⁹⁸

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada

⁹⁵Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

⁹⁶*Ibid*

⁹⁷Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

⁹⁸*Ibid.*

pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*cencure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.⁹⁹

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johanes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.¹⁰⁰ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*””.¹⁰¹ Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 11

¹⁰¹*Ibid.*

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.¹⁰²

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence* dan *general deterrence*.¹⁰³

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

¹⁰²Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

¹⁰³*Ibid.*

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.¹⁰⁴ Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan

¹⁰⁴*Ibid.*

teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1847). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.¹⁰⁵ Pada prinsipnya teori ini :

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).¹⁰⁶

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹⁰⁷

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa seperangkat tujuan pidana dalam teori pidana yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat,

¹⁰⁵*Ibid.*, hal. 19.

¹⁰⁶Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

¹⁰⁷*Ibid.*

memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.¹⁰⁸

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁰⁹ Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹¹⁰

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹¹¹

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut: *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹¹²

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹¹³

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa :Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹¹⁴

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

¹¹⁴*Ibid.*

BAB III
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSIDI PERBANKAN

A. Tindak Pidana Perbankan.

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.¹¹⁵

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu

- a. Tindak pidana Korupsi rumusan perbuatan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 3. Pasal 2 ayat (1) tentang setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau Orang lain korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara Atau prekonomian Negara.
 4. Pasal 3 setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri atau Orang lain korporasi menyalahkan wewenang, kesempatan Atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan Negara.
- b. Tindak pidana perbankan adalah:
 1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

¹¹⁵BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992, hal. 68.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).¹¹⁶

2. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.¹¹⁷
- c. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 1. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
 2. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.¹¹⁸

Apabila ditinjau dari ketiga pengertian istilah tersebut di atas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang

¹¹⁶*Ibid.*, hal. 18

¹¹⁷*Ibid.*, hal. 8

¹¹⁸Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 14,

melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti *money laundering* dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, Tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.

Moch.Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan- perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹¹⁹Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan.

Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan

¹¹⁹Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal. 74.

pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer(*computercrime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*).¹²⁰

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat

¹²⁰N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008, hal. 212

melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi padakeseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, Tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2).

Penggolongan Tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Harapan penggolongan Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan, agar dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Sementara Undang-Undang Perbankan Syariah

tidak membedakan sanksi tindak pidana perbankan dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang mengenakan sanksi kumulatif pidana penjara dengan pengenaan terendah 2 tahun sampai dengan tertinggi selama 15 tahun ditambah denda terendah sebesar Rp.4 miliar dan tertinggi sebesar Rp.200 miliar, dengan beberapa sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang hanya mengenakan sanksi pidana penjara tertinggi selama 20 tahun ditambah denda tertinggi sebesar Rp.10 miliar, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengenakan sanksi pidana dengan empat variasi, yaitu kumulatif dengan pengenaan pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi seumur hidup ditambah denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, kumulatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun ditambah denda paling banyak Rp.50 juta, kumulatif dan alternatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.150 juta, kumulatif dan alternatif pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi 20 tahun dan/atau pidana denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, dan KUHP, seperti penggelapan yang mengenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal sebesar Rp.900,-, maka sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan untuk pidana penjara sudah seimbang dengan pengaturan dalam Undang-Undang UU TPPU, Undang-

Undang Tipikor, dan KUHP, sementara untuk sanksi pidana denda, Undang-Undang Perbankan mengenakan sangat tinggi bahkan tertinggi bias mencapai Rp.200 miliar.

B. Ruang Lingkup Perbankan.

1. Pengertian Perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan”. Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Lembaga keuangan bank, adalah suatu badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
- b. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bergerak dibidang pasar uang dan modal. Segi usaha pokok yang dilakukan yaitu :
 - 1) Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal.

- 2) Usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa pegadaian.

Jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu : (1) Asuransi, (2) Lembaga pembiayaan, (3) Pegadaian, (4) Penyelenggara dana pensiun.

2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank.

Asas perbankan Indonesia dapat dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankantugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Mengenai fungsi bank, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi : “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan

dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan membagi bank dalam dua jenis, yaitu :

1. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkereditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta dan koperasi saja. Jenis bank dari segi kepemilikannya meliputi:

1. Bank milik Negara
2. Bank milik pemerintah daerah
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Bank koperasi.

C. Bank sebagai Lembaga Keuangan.

1. Pengertian Lembaga Keuangan.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹²¹ Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai perbedaan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank

¹²¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3.

(LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu semua badan yang melalui kegiatankegiatannya di bidang keuangan untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.¹²²

Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank ini adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam investasi perusahaan-perusahaan.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, dari kedua pengertian tersebut di atas, sebagai konsekuensi dari peranan bank sebagai lembaga keuangan, maka kegiatan bank dilakukan berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan, yaitu:

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam hal ini adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah demi alasan keamanan. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bank menyiapkan sarana yang disebut tempat penyimpanan.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat. Maksudnya adalah dalam hal ini bank memberikan pinjaman (*kredit*) kepada masyarakat yang

¹²²Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987, hal. 12.

- mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukannya.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksudnya adalah bank melakukan kegiatan di luar dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Misalnya saja pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), dan jasa lainnya.¹²³

Ciri utama yang membedakan bank dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Bank tidak dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank dilarang.

2. Pendirian Bank.

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang keuangan, tentunya suatu bank haruslah sudah menjadi subjek hukum seutuhnya. Maksudnya adalah bahwa bank selaku pengemban hak dan kewajiban, harus mempunyai bentuk hukum tertentu. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, dimana menggunakan bank sebagai medianya, mempunyai kepastian hukum yang tetap.

Hal ini berguna jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan jalur hukum. Salah satu syarat untuk menjadi subjek hukum seutuhnya adalah bank memiliki sebuah bentuk hukum, dan bentuk hukum tersebut hanya dapat diwujudkan dalam pendirian sebuah bank.

¹²³*Ibid.*

Dalam Pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Untuk dapat mendirikan sebuah bank, diperlukan izin dari lembaga pengatur kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank.¹²⁴

Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :

- a. Pemenuhan persyaratan tentang:
 - 1) susunan organisasi dan kepengurusan;
 - 2) permodalan;
 - 3) kepemilikan;
 - 4) keahlian di bidang perbankan;
 - 5) kelayakan kerja.
- b. Tingkat persaingan yang sehat antar bank.¹²⁵

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu; dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usaha, di samping syarat-syarat

¹²⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 69

¹²⁵*Ibid.*

sebagaimana dimaksud di atas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibu kota kabupaten/kotamadya, ibu kota propinsi, atau ibu kota Negara. Persyaratan ini dimaksud agar Bank PerkreditanRakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan.

3. Bentuk Hukum Bank.

Bentuk hukum bank di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri, maksudnya bentuk hukum jenis bank umum bias berbeda dengan bentuk hukum bank perkreditan rakyat, bisa juga sama. Bentuk hukum bank diatur dalam Bab IV Bagian Kedua Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan bahwa Bank Umum dapat berbentuk sebagai :

- a. Perusahaan Perseroan (perseroan);
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk Bank Umum hanya dapat berbentuk :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah

Sementara itu bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat berupa :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pendirian Bank Umum.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa pendirian bank umum dapat dilakukan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Untuk mendirikan bank, modal yang harus disetor adalah sejumlah tiga trilyun rupiah (Rp. 3.000.000.000.000,00). Selain itu, untuk mendirikan bank, harus memenuhi persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sedangkan izin usaha adalah yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan untuk pemenuhan persetujuan prinsip selesai dilakukan. Persetujuan prinsip terdiri atas :

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;

4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- b. Data kepemilikan berupa:
1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
- c. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
1. Pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 3. Riwayat hidup;
 4. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 5. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. Rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
1. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);

- g. Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- h. Sistem dan prosedur kerja;
- i. Bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- j. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 2. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf(b):

- a. Dalam hal perorangan wajib disertai dengan: dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) angka (1) sampai dengan angka (5); dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- b. Dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
 1. Akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
 3. Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftaranggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;

5. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 6. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
 7. Dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- c. Dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
1. Fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) angka (1) sampai dengan angka (5) dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
 4. Dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan izin usaha terdiri atas :

- a. Akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. Data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (b) yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;
- c. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:
 1. Contoh tanda tangan dan paraf;
 2. Identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (c), dalam hal terjadi perubahan; dan
 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing.

- d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), dan huruf (h), dalam hal terjadi perubahan;
- e. Bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi *bilyet* deposito pada Bank di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. Bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:
 - 1. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 - 3. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 4. Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (e):

1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
 2. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- h. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- i. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- j. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- k. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

BAB IV

ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)

A. ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEGAWAI BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SUMBER AGUNG BLOK E RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO)

Pertama-tama merujuk kepada Pasal 9 UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN diperoleh bahwa

1. BUMN terdiri dari Persero dan Perum.
2. Pasal 1 angka 2, *Persero* adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Pasal 1 angka 4, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk termasuk BUMN karena 60% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan Tahun 2015 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

5. Status PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah BUMN Terbuka (Tbk) yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Kedudukan Persero modalnya terbagi dalam saham, dimana 60 % (enam puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 40% (empat puluh persen) sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

Kemudian Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system baru yang terintegrasi menggantikan core banking system dari keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari Rp1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai Rp5,3 triliun di tahun 2004. Bank

Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham.

Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong perekonomian nasional. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,2% pada akhir 2014 menjadi Rp.530 triliun dari Rp.472,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rasio NPL terjaga di level 2,15 %. Pertumbuhan penyaluran kredit itu mendorong peningkatan aset menjadi Rp.855 triliun dari Rp733,1 triliun pada Desember 2013. Sedangkan laba bersih pada 2014 tercatat tumbuh 9,2 % menjadi Rp19,9 triliun atau naik Rp1.7 triliun jika dibandingkan akhir 2013 sebesar Rp.18,2 triliun. Selain pertumbuhan kredit, laju kenaikan laba bersih juga ditopang oleh pertumbuhan fee based income yang mencapai Rp15.06 triliun pada tahun 2014.

Laju kenaikan laba juga ditopang pertumbuhan bunga bersih sebesar 15,7% menjadi Rp 39,1 triliun dan kenaikan fee based income sebesar 3,9 % sehingga mencapai Rp.15,06 triliun. Dari capaian laba tersebut, kontribusi anak perusahaan mencapai 9.1% % atau sebesar Rp1,81 triliun.

Sebagai implementasi fungsi intermediasi dalam mendukung perekonomian nasional, Bank Mandiri juga terus memacu pembiayaan ke sektor produktif. Hasilnya, pada akhir 2014, kredit ke sektor produktif tumbuh 13.9 % mencapai Rp 410,6 triliun. dimana kredit investasi tumbuh 9,1 % dan kredit modal kerja tumbuh 16,7%.

Dilihat dari segmentasi, kenaikan penyaluran kredit terjadi di seluruh bisnis, dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen mikro yang mencapai 33,2% menjadi Rp.36 triliun pada Desember 2014. Sementara itu, kredit yang tersalurkan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 13,6 % menjadi Rp 73,4 triliun.

Bank Mandiri juga turut menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah, yaitu melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).Hingga akhir 2014, jumlah nasabah KUR Bank Mandiri meningkat 34 % yoy mencapai 396 ribu nasabah. Kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri juga terus tumbuh yang ditunjukkan dengan naiknya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp.636,4 triliun pada akhir 2014 dari Rp.556,4 triliun pada tahun sebelumnya. Dari pencapaian tersebut, total dana murah (giro dan tabungan) yang berhasil dikumpulkan Bank Mandiri mencapai Rp380,5 triliun, yang terutama didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 6,7% atau Rp15,93 triliun hingga mencapai Rp252,4 triliun. Capaian tersebut sangat menggembirakan, terutama jika mempertimbangkan tingkat persaingan likuiditas yang sangat ketat di industri. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana masyarakat melalui peningkatan kenyamanan bertransaksi, Bank Mandiri terus mengembangkan jaringan kantor cabang.

Berbagai kantor cabang yang didirikan di seluruh Indonesia didukung kinerja dengan berdirinya kantor cabang pembantu dalam upaya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat. Salah

satu kantor cabang pembantu adalah Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo telah terjadi tindak pidana korupsi di dunia perbankan khususnya di penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri dari UMKM, calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri, calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia, tenaga kerja indonesia yang pernah bekerja di luar negeri, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau kelompok usaha seperti Kelompok Usaha

Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya¹²⁶.

Tindak pidana perbankan yang ditemukan di Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan hasil audit tim Region II Palembang Bank Mandiri terhadap penyaluran Fasilitas layanan KUR dimana didapatkan 17 kredit KUR yang disalurkan menggunakan identitas, data serta agunan fiktif sebesar 2,35 milyar, selanjutnya permohonan kredit ini tidak dilaksanakan petunjuk teknis pengajuan KUM dan dari hasil pencairan kredit sebesar lebih dari rupiah menggunakan nama 17 kreditur fiktif dimana dana tersebut tidak digunakan oleh debitur melainkan untuk kepentingan pribadi serta sebagian dikelola GF (selaku kepala cabang) dengan tujuan untuk membuat portofolio Kantor Cabang Pembantu yang dipimpin GF terlihat bagus dan baik di mata manajemen Mandiri yang mana target dan tanggungjawab terpenuhi atas perintah GF, namun kenyataannya kredit tersebut macet. Hal inilah menimbulkan laporan pelanggaran/kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bersama-sama 1 orang Kepala Cabang dan 4 orang pegawai bank Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo menggunakan modus menggarap dokumen identitas orang lain untuk dijadikan permohonan Kredit Usaha Mikro (KUM) yang baru dengan cara melanjutkan proses pengajuan kredit yang menurut calon debitur telah ditolak, penggunaan dokumen kredit yang

¹²⁶ <http://kur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-11-tahun-2017-publish.pdf>

sudah lunas atau lama, penggunaan data kependudukan yang fiktif, agunan (sertifikat) yang digunakan hanya berupa fotokopi. yang ditemukan oleh Tim Investigasi Bank Mandiri selaku BUMN kepada Kepolisian Daerah Jambi

Tindak pidana korupsi perbankan yang terjadi menurut Toto Supriadi selaku Anggota Tim Audit Region II Palembang Bank Mandiri bahwa dalam proses pemberian kredit KUR yang terlaksana di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir di bulan September 2015 sampai dengan Februari 2016 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkup PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yaitu;

1. Petunjuk Teknis Oprasional (PTO), Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Lampirannya;
2. Petunjuk Teknis Oprasional KUM;
3. Standar Prosedur Kredit Micro;
4. Surat Edaran KUR Nomor : MBB.MBG/MBM.917/2015, tanggal 2 September 2015¹²⁷.

PertanggungJawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) Penulis uraikan dapat digunakan dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan dimaksud. Undang undang tersebut antara lain:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

¹²⁷Toto Supriadi, Tim Audit Region II Palembang, Wawancara Tanggal 12 Agustus 2019

Undang-Undang di atas merupakan aturan-aturan hukum yang kerap digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan. Jaksa Penuntut Umum seringkali menyusun surat dakwaan dengan mengkombinasikan ketiga undang-undang tersebut di atas.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya adalah tindak pidana yang dilakukan pada ruang lingkup perbankan akibat perbuatan kolusif dari internal maupun eksternal bank tersebut. Akibat dari tindak pidana ini adalah timbulnya kerugian dari nasabah yang pada akhirnya akan merugikan bank tersebut karena harus mengganti dana nasabah yang telah dirugikan.

Berangkat dari pemahaman tersebut, dapat ditarik garis kemiripan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana korupsi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, adanya kemiripan unsur-unsur perbuatan tidak semata-merta membuat Undang-Undang Tipikor dapat langsung diterapkan pada tindak pidana perbankan. Penggunaan Undang-Undang ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembuktian tindak pidana itu

sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah mencocoki rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana yang diancamkan atas perbuatan tersebut. Maka dari itu, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baru dapat dilakukan jika tindak pidana perbankan berasal dari perbuatan yang mencocoki setiap unsur pada pasal tertentu undang-undang ini.

Mengacu pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan pada tindak pidana perbankan, pasal yang dapat diterapkan pada tindak pidana ini adalah Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Kedua pasal di atas merupakan delik formil. Hal ini ditunjukkan pada rumusan kedua pasal di atas yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dari perbuatan tersebut. Baik Pasal (2) maupun Pasal (3) tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” yang berarti bahwa adanya kerugian Negara tidak menjadi akibat yang menjadi syarat dipidananya pelaku korupsi. Unsur-unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Manyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dari kedua pasal di atas terdapat syarat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi, yaitu dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Unsur inilah yang harus menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum jika ingin menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan terhadap kasus tindak pidana perbankan. Jaksa harus dapat membuktikan bahwa tindak pidana

perbankantidak hanya merugikan nasabah dan bank, tetapi juga menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Kemungkinan timbulnya kerugian Negara akibat tindak pidana perbankan dapat terjadi jika bank yang menjadi objek dalam tindak pidana merupakan bank milik pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat sejumlah bank yang merupakan milik pemerintah Indonesia dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepemilikan pemerintah atas bank BUMN menandakan bahwa lebih dari setengah saham bank tersebut dipegang oleh pemerintah atau dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan pemilik saham prioritas atas bank tersebut.

Pada awalnya, bank pemerintah didirikan dengan undang-undang dimana seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara. Sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah didirikan beberapa bank umum milik Negara/pemerintah, yaitu:

1. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 21 Tahun 1960;
2. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), yang didirikan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1968;
3. Bank Dagang Negara (BDN), yang didirikan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1968;
4. Bank Bumi Daya (BBD), yang didirikan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1968;
5. Bank Tabungan Negara (BTN), yang didirikan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1968;
6. Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang didirikan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1968;
7. Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), yang didirikan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1968.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Perbankan, keseluruhan bank-bank milik pemerintah ini menyesuaikan bentuk hukum bank yang diatur oleh undang-undang menjadi perusahaan persero (PT Persero). Kemudian sejak tahun 1999, dari 7 (tujuh) bank Negara, 4 (empat) diantaranya yakni Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia menggabungkan diri menjadi PT Bank Mandiri (persero). Hingga saat ini di Indonesia terdapat 4 (empat) bank milik pemerintah.

Bank-bank milik Negara tidak memiliki keistimewaan dalam menjalankan usaha. Perbedaan dengan bank lain hanya terdapat pada pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Kepemilikan saham pemerintah pada bank milik Negara diwakili oleh Menteri Keuangan yang kemudian bertugas mengajukan calon-calon Direksi dan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Kepemilikan Negara atas bank umum inilah yang kemudian menyebabkan adanya potensi kerugian Negara akibat adanya tindak pidana perbankan. Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak pidana ini sedikit banyak akan memberikan imbas kerugian bagi para pemegang saham. Namun, hal ini wajib menjadi perhatian bagi penyidik, jaksa, dan hakim, bahwa kerugian Negara tidak boleh hanya berdasar pada dugaan tetapi harus dibuktikan dengan jelas.

Hal ini mengingatkan bahwa unsur kerugian Negara merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk dapat mengkategorikan suatu tindak pidana

perbankan sebagai tindak pidana korupsi. Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana perbankan yang pada akhirnya tidak terbukti mengakibatkan kerugian Negara akan berakibat bebasnya terdakwa

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pengenaan pidana terhadap tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun pasal-pasal nya sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1):

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47:

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 49:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50:

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A:

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (1):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Pasal 52:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
 - g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Undang undang ini merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum Indonesia khususnya sektor perbankan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, perkembangan tindak pidana di sektor perbankan juga mengalami transformasi. Sayangnya hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki undang-undang pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Maka dari itu, Undang Undang Perbankan yang merupakan undang undang yang bersifat administratif ini masih menjadi pilihan utama dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan.

Penggunaan Undang-Undang Perbankan sering kali dikesampingkan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan. Dalam praktiknya masih banyak dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang menempatkan Undang-Undang Perbankan dibawah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus-kasus tertentu tindak pidana perbankan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya kemiripan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana korupsi dimana keduanya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas atau jabatan tertentu.

Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal asas *Systemstische Specialiteit* yang dapat diartikan sebagai asas Kekhususan yang Sistematis. Asas Kekhususan yang Sistematis ini merupakan asas turunan dari asas *Lex Specialis Derogat Lege Generalis* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum). Pada umumnya asas *Lex*

Specialis hanya dianggap sebagai asas yang mengatur pemberlakuan aturan hukum yang dikenakan pada suatu kasus jika terdapat dua aturan dimana salah satunya bersifat lebih khusus dari yang lain. Namun, jika terdapat dua aturan yang dapat diberlakukan tetapi keduanya merupakan aturan khusus, maka aparat hukum harus berpegang pada turunan dari asas *Lex Specialis* yaitu asas Kekhususan yang Sistematis.

Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan yang Sistematis berarti dalam memilih antara dua aturan yang akan diberlakukan, harus digunakan pengamatan yang sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan terjadinya delik berada dalam konteks perbankan, maka undang undang khusus yang harus diberlakukan atau diprioritaskan adalah Undang-Undang Perbankan meskipun terdapat undang-undang khusus lain yang memiliki ketentuan yang juga dapat mencakup perbuatan tersebut.

Jika terjadi perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan hukum yang sifatnya khusus, maka penegak hukum harus taat terhadap asas Kekhususan yang Sistematis. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana dana nasabah yang merupakan bagian dari tindak pidana perbankan, maka aturan yang sebaiknya digunakan adalah Undang Undang Perbankan. Hal ini mengingat bahwa Undang-Undang Perbankan merupakan undang-undang

yang khusus dibuat untuk diberlakukan pada ruang lingkup perbankan baik yang sifatnya administratif maupun yang bersifat pidana.

B. DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PEGAWAI BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SUMBER AGUNG BLOK E RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO DALAM MEMBERIKAN EFEKJERA DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA KORUPSI DI DUNIA PERBANKAN.

GF selaku penanggungjawab dan sekaligus Kepala Cabang Bank Mandiri Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebotimbulnya tindak pidana korupsi perbankan yang menimbulkan kerugian Negara telah mendapatkan hukuman berdasarkan Petikan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.488.690.310,39 paling lama dalam waktu 1 bulan, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Selanjutnya untuk 4 orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga ahli daya PT Bank Mandiri (Persero) KC. Sumber Agung Blok E Tebo berinisial DY, DI, IM, dan PP berdasarkan petikan putusan Nomor 3, 4, 6 dan 7//Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb yaitu pidana penjara selama 1 (satu)

tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa GF dan 4 orang pegawai PT Bank Mandiri (Persero) KC. Sumber Agung Blok E Tebo berinisial DY, DI, IM, dan PP telah melakukan / turut serta memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- a. Mencairkan kredit dengan menggunakan dokumen calon debitur yang sebelumnya telah ditolak, tanpa sepengetahuan calon debitur
- b. Mencairkan kredit dengan menggunakan dokumen kredit debitur yang sudah lunas
- c. Mencairkan kredit dengan menggunakan data kependudukan fiktif
- d. Mencairkan kredit dengan agunan hanya berupa fotocopi sertifikat tanah.
- e. Memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang
- f. Merugikan perekonomian Negara dan tidak mendukung program pemerintah pengentasan kemiskinan

Sehingga telah melanggar Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Putusan pemidanaan ini menurut penulis apakah memberikan efek jera dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di dunia perbankan, hal ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber putusan pidana. Apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang-undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya putusan pidana.

Selain faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri, faktor penyebab putusan pidana yang lain adalah bersumber pada diri hakim baik bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan perbankan bersifat kasuistik, maksudnya antara satu kasus dengan kasus yang lain tidak dapat disamakan.

Dari rumusan pasal di atas tampak bahwa ancaman hukuman yang ada kurang tegas, sehingga hakim berpeluang secara bebas untuk memilih dan menentukan sendiri pidana yang paling tepat menurutnya. Dengan demikian hakim mempunyai wewenang sendiri dalam menilai kasus-kasus korupsi dan perbankan sehingga bisa saja penilaian antara satu kasus dengan kasus narkotika yang lain hasilnya berbeda. Putusan pemidanaan disebabkan

oleh hukum sendiri dan penggunaan pembebasan hakim. Meskipun kebebasan hakim diakui Undang-Undang, dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringli penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan, terhadap pelaku tindak pidana korupsi perbankan, akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih-lebih apabila putusan itu dianggap tidak tepat atau adanya putusan penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana yang lain. Padahal Pasal yang dilanggar adalah sama. Apabila perbedaan putusannya mencolok, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial dari berbagai pihak. Baik itu datangnya dari pelaku tindak pidana/terdakwa itu sendiri maupun yang datangnya dari masyarakat, sebab kebenaran dalam hal itu sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandangnya.

Di dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum. Sehingga diharapkan aparatpenegak hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Terjadinya putusan penjatuhan pidana bagi terdakwa tidak terlepas dari Sumber daya Aparat Penegak Hukum. Tidak tertutup kemungkinan adanya permainan yang dilakukan oleh terdakwa dengan

aparatus penegak hukum baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri.

Putusan penjatuhan pidana di samping pengaturan perundang-undangan yang kurang tegas mengatur sanksi pidana, ternyata sumber daya aparat penegak hukum juga dapat menimbulkan terjadinya putusan terhadap putusan hakim. Bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman ringan akan merasa hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan. Tetapi bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap keadilan itu sendiri, yang mana pada akhirnya membuat terdakwa tadi cenderung tidak percaya pada hukum terlebih lagi pada sistem peradilan.

Masih banyak dijumpai aparat penegak hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak. Bagi hakim sebagai pengambil keputusan akan sangat mungkin baginya untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga hakim akan sangat mudah untuk mempermainkan hukum. Tetapi mungkin juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya hakim dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Untuk terciptanya kemandirian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dalam instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel,

berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, namun demikian pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat datangnya dari diri hakim itu sendiri maupun dari luar diri hakim tersebut yang disebut juga dengan faktor internal dan faktor eksternal.

Jadi faktor internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral kurang dan tingkat pendidikan/keahlian. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangan), adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana sistem birokrasi/pemerintahannya. Dengan demikian kemandirian hakim berkorelasi positif dengan penegakan supremasi hukum itu sendiri.

Menurut hemat penulis yang diperlukan untuk menghindarkan putusan penyalahan pidana ini sebenarnya adalah moral dari penegak hukum sendiri. Karena walaupun undang-undang sudah bagus mengatur

sanksi pidana untuk tindak pidana perbankan, tetapi kalau moral dari penegak hukum itu kurang maka hukum sulit ditegakkan tetapi kalau moral dari penegak hukum sudah bagus walaupun undang-undang kurang lengkap mengatur sanksi pidana maka hukum akan bisa ditegakkan.

Sifat-sifat internal dan eksternal ini seringkali tidak dapat dipisahkan atau kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai kepribadian dari hakim dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikannya, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.

Adanya putusan penjatuhan pidana bukan hanya tampak pada tingkat putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain. Putusan pidana itu bisa saja muncul pada tingkat penuntutan oleh jaksa/penuntut umum, sering dijumpai di lapangan antarajaksa/penuntut umum yang satu dengan yang lain tuntutan pidananya berbeda-beda terhadap terdakwa terhadap yang satu dengan terdakwa yang lain dalam tindak pidana yang sama.

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting di mana hakim sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di bidang peradilan, harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan di samping menguasai norma-norma hukum tertulis. Namun demikian betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hak yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan

yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal:

1. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan.
3. Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang datang dari dalam diri pelaku dan faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku. Kejahatan yang datang dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya akan merasa puas. Bisa juga ada kelainan jiwa dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya sedangkan kejahatan yang datang dari luar diri pelaku bisa saja terjadi karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor ekonomi dan faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Terjadinya putusan pidana dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perbankan tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa

menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2006 yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk melakukan berat atau ringannya pidana akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan

atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap apa dan peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

Dijelaskan Erika Sari Emsah Ginting bahwa oleh Terjadinya putusan penjatuhan pidana bersifat kasuistis. Terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh keadaan-keadaan seperti:

- a. Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;
- b. Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana korupsi perbankan, misalnya keadaan ekonomi, target keras, loyalitas, integritas kepada pimpinan, dll;
- c. Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat pendidikan atau profesi pelaku;
- d. Apa peranan terdakwa;
- e. Cara melakukan tindak pidana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain berbeda;
- f. Jumlah barang bukti¹²⁸.

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat

¹²⁸ Erika Sari Emsah Ginting, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 2 Agustus 2019

yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkaratindak pidana korupsi perbankan di Cabang Bank Mandiri Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Korupsi dan perbankan

ad.a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta

waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pembantu kelengkapan berkas-berkas dalam tindak pidana perbankan.

Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

Berdasarkan petikan putusan diperoleh bahwa jaksa penuntut umum
ad.b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang

merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di muka persidangan bahwa

- a. 17 saksi namanya dipakai didalam pengajuan KUR di BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SUMBER AGUNG BLOK E RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO Tidak pernah mengajukan kredit, tidak pernah menerima pencairan uang kredit, tidak pernah menyerahkan berkas agunan baik fotocopi maupun asli kepada pihak bank
- b. 1 orang Tim Audit Region II Palembang berupa hasil audit berdasarkan laporan kredit macet terhadap 17 Kreditur pada BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SUMBER AGUNG BLOK E RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO.

Ad.c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut

umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Berdasarkan keterangan terdakwa GF bahwa

- a. Mengakui terus terang menyuruh 4 pegawai merekayasa dokumen syarat-syarat permohonan kredit
- b. Mengakui bahwa telah memperkaya diri sendiri
- c. Mengakui dengan Sengaja selaku Kepala Cabang Mikro menerbitkan kredit fiktif
- d. Mengakui dengan sengaja tidak melakukan tugasnya sesuai job description dan standar prosedur kredit mikro

Ad.d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Adapun barang bukti di dalam perkara ini di muka persidangan sebagai berikut :

- a. 17 bundel dokumen palsu pengajuan dan jaminan KUR
- b. 17 bundel rekening Koran kreditur
- c. Laporan hasil audit Tim Region II Palembang yang telah dilegalisir

Ad.e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Korupsi dan perbankan.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang korupsi dan perbankan itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang korupsi dan perbankan. Apabila ternyata perbuatan terdakwamemenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 197 huruf e KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

Berdasarkan putusan diperoleh bahwa pelaku GF dan 4 pegawai telah terbukti melanggar :

- 1) Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi yaitu unsur-unsur :
 - a) Setiap orang
 - b) Secara melawan hukum
 - c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
 - d) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
 - e) Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
- 2) Standar Prosedur Kredit Mikro PT Bank Mandiri BAB III proses pemberian kredit
- 3) Surat Edaran Nomor MBB.MBG/MBM/917/2015 tentang Penyaluran KUR di lingkup PT. Bank Mandiri

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri terdakwa.

ad.a. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal tindak pidana korupsi perbankan sudah barang tentu membawa akibat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada keluarga korban juga berakibat

buruk kepada masyarakat luas. Dampak dari tindak pidana korupsi perbankan ini sangat menakutkan sampai-sampai bisa menghilangkan generasi suatu bangsa. Akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Mungkin karena begitu berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi perbankan.

Ad.b. Kondisi Diri Terdakwa.

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, wiraswasta dan sebagainya.

3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

a. Hal-hal yang Memberatkan Pidana

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP). Dalam menjatuhkan putusannya hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu:

1. Meresahkan masyarakat.

2. Menyebabkan kerugian keuangan negara
3. Memberi keterangan yang berbelit-belit.
4. Barang bukti sangat banyak.

Adapun yang memberatkan GF dan 4 pegawai sebagai pelaku yang menyuruh adalah :

- a) menyalahi job description
- b) perbuatan ini tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme
- b. Hal-hal yang meringankan pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3)).
- b. Membantu atau medeplichgheid (Pasal 57 ayat (1 dan 2)).
- c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan oleh umum sedangkan alasan-alasan khusus yaitu:

- a. Meninggalkan anak yang perlu pertolongan (Pasal 308).
- b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa anak pada saat dilahirkan karena takut akan diketahui (Pasal 341 dan 342).

Dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan-putusan hakim hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

1. Belum pernah dihukum.

2. Menyesali perbuatannya.
3. Mengakui perbuatannya.
4. Usia Muda.
5. Bersikap sopan di pengadilan.
7. Perintah atasan.

Berdasarkan dari perkara tindak perbankan ini selama persidangan diperoleh bahwa GF sebagai penanggungjawab bahwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, bersikap sopan. Selanjutnya bagi 4 pegawai yang membantu ditemukan fakta dipersidangan bahwa mereka Membantu atau medeplichgqheid perbuatan GF, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan masih berusia muda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi terhadap pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) ditemukan bertujuan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan telah diatur memenuhi unsur-unsur pidana di UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka dapat diproses penegakan hukumnya melalui sistem peradilan pidana.
2. Dasar Pertimbangan putusan Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi dan perbankan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo antara lain keadaan yang memberatkan antara lain : menyalahi job description, perbuatan ini tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotism dan keadaan yang meringankan antara lain menyesali perbuatan, mengakui perbuatannya, perintah atasan dan sikap sopan di pengadilan sebagaimana tertuang dalam halaman putusan sehingga Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang

mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sehingga dari penetapan putusan pidana memberikan efek jera bagi pegawai bank dan meminimalisir tindak pidana perbankan.

B. Saran.

1. Peningkatan ketelitian dari aparat penegak hukum dalam penegakan kasus tindak pidana Korupsi perbankan ini terhadap laporan yang dihasilkan dari lapangan dan Audit internal pada bank untuk memperkuat hasil penyidikan korupsi yang terjadi di bank tersebut dengan memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Korupsi dan Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang Sistematis yang berlaku di Indonesia.
2. Peningkatan Kepekaan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengkaji perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi di perbankan ini dapat melihat dengan baik dan diteliti pada peraturan perundang-undangan Korupsi dan Perbankan yang dihadapi saat ini dengan hati nurani dan nilai keadilan yang hidup undang-undang yang berlaku dalam berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BPHN, 1992, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009

- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankandi Indonesia*, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2012
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995
- MarulakPardede, 1995, *HukumPidana Bank*, PustakaSinar Harapan, Jakarta.
- MarjonoReksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan EkonomidanKejahatan*, Kumpulan Karangan, BukuKesatu, PusatPelayananKeadilandanPengabdian Hukum, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering &KejahatanPerbankan*, EdisiKetiga, CetakanKetiga, Jala Permata, Jakarta.
- Program Magister IlmuHukum, 2013, *PedomanTeknikPenulisanTesisMahasiswa Program Magister IlmuHukumUniversitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.
- PipinSyarifin, 2000, *HukumPidana di Indonesia*, PustakaSetia, Bandung.
- P.A.F. LamintangdanDjismanSamosir, 1979, *HukumPidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, 1983
- RachmadiUsman, 2001, *Aspek-AspekHukumPerbankan di Indonesia*, GramediaPustaka, Jakarta.

- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.